

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara kita persediaan tenaga kerja sebagian besar terdiri dari tenaga kerja yang tidak terlatih dan tersebar secara tidak seimbang di seluruh pelosok tanah air. Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan jalannya perusahaan atau Instansi yang sudah ada, maka bagi kepentingan peningkatan produksi, persediaan tenaga kerja diatur sedemikian rupa sehingga pada waktu dan tempat di mana diperlukan tenaga-tenaga kerja itu telah siap dengan keterampilan yang sesuai atau tepat tersedia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, semakin meningkatnya peranan kerja dalam perkembangan pembangunan Nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu upaya untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja.¹ Karena tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin hak dan kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992.

Hal ini semakin dirasakan penting apabila kita meninjau dari tingginya resiko terhadap kecelakaan kerja, karena ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja karena tidak menggunakan alat keamanan kerja dan juga dapat menimbulkan penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang timbul dikemudian hari yang disebabkan karena pekerjaannya tersebut, namun meskipun demikian biasanya perusahaan kurang memperhatikan terutama terkait dengan hakekat dari keselamatan dan kesehatan tenaga kerja itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk mewujudkan produktivitas kerja.²

Dalam rangka pembinaan norma-norma perlindungan tenaga kerja agar setiap tenaga kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja baik di darat, di laut, maupun di udara serta di dibawah air (di dasar air) di mana dilakukan pekerjaan yang bersangkutan.³ Oleh karena itu, buruh-buruh yang dipekerjakan pada tempat-tempat yang mengandung sumber bahaya tersebut haruslah diperhatikan tentang keselamatan tubuh dan jiwanya. Dan hal ini (perlindungan buruh), dari segala kecelakaan akan alat keamanan terletak kepada kebijaksanaan pimpinan perusahaan beserta stafnya selain adanya mawas diri dari buruh itu sendiri dalam melaksanakan kerja di tempat-tempat yang mudah dan memungkinkan timbulnya kecelakaan.

² www.llo.org.Agustinus Supriyanto,*Jamsostek Pekerja Informal:Masalah dan Solusi*,19 Juni 2007.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 1 tahun 1970, sehubungan dengan kecelakaan tersebut, yang timbulnya tidak terduga, kepada buruh atau setiap orang yang sedang menunaikan tugas dalam suatu perusahaan, adalah merupakan suatu kewajiban bila memasuki tempat kerja untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang telah diwajibkan.⁴

Undang-Undang merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan sebagainya dalam suatu tempat kerja. Pemerintah sudah sejak lama berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah keselamatan kerja, baik yang menyangkut Perundang-Undangan dan Kelembagaan maupun pengawasan, namun kecelakaan kerja masih juga sering terjadi, tetapi bisa saja kecelakaan kerja yang timbul akibat kelalaian dari buruh itu sendiri dan tidak semuanya kesalahan dari perusahaan yang bersangkutan.

Dalam iklim semacam ini, dimungkinkan dapat dilaksanakannya dengan baik upaya peningkatan produksi dan produktivitas kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja yang bersangkutan. Tinjauan terhadap masalah hubungan industrial, memang tidak dapat hanya diteropong melalui aspek produksi semata. Melainkan juga melalui pembentukan sikap mental dan sosial dari para pekerja yang terlibat dalam proses produksi.

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 *tentang Kecelakaan Kerja*.

Sikap mental dan sosial seperti ini, mencerminkan nilai-nilai falsafah pancasila, azas keserasian dalam keseimbangan dalam kaidah hakim industrial. Dalam upaya peningkatan keselamatan akan alat perlindungan kerja, untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat lingkungan kerja untuk mentaati ketentuan-ketentuan keselamatan kerja.

Pembinaan keterampilan ketenagakerjaan perlu diarahkan kepada terciptanya keserasian antara buruh dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan hak dan kewajibannya masing-masing dalam keseluruhan proses produksi. Perlindungan seperti ini, harus dilaksanakan di perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan imbalan upah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Maka jika tidak dijalankannya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum atau Undang-Undang yang berlaku.

Oleh karena itu, tenaga kerja atau buruh perlu mendapatkan perlindungan kerja dari pelbagai persoalan disekitar tempat kerjanya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan kerjanya, antara lain bahaya yang dapat timbul dari alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja lingkungan, cara melaksanakan kerja, karakteristik fisik dan mental daripada pekerjaannya, harus sejauh mungkin diatasi, diberantas atau dikendalikan, sedemikian rupa. Hak atas perlindungan tersebut harus diberikan kepada setiap tenaga kerja.⁵

⁵ Kartasapoetra G.,R.G Kartasapoerta.S.H.,dan Ir.A.G.Kartasapoetra,1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, PT Bina Aksara.

Perlindungan terhadap buruh yaitu bagi buruh yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, maka perusahaan dan pelaksanaannya menentukan persyaratan-persyaratan yang terperinci yang dibebankan kepada para pemilik perusahaan atau majikan, maksud dari peraturan-peraturan ini, agar kelangsungan adanya tenaga kerja buruh dapat terjamin. Tetapi sangat disayangkan, apabila pihak majikan tidak menepati ketentuan-ketentuan peraturan tersebut, sehingga sanksinya hanya berwujud pencabutan izin usaha, sedangkan ancaman pidana tidak ada.⁶ Jikalau perusahaan akan menghadapi gulung tikar, maka kemungkinan untuk merugikan buruh adalah tetap besar adanya. Dan sebaliknya, jika para pekerja tidak menepati atau melanggar peraturan yang berlaku, maka pekerja tersebut akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda setinggi-tingginya. Alangkah lebih baik jika pengusaha dan pekerja melakukan usahanya dengan itikad baik, sehingga dapat melakukan tanggungjawabnya dengan semaksimal mungkin.

Dengan memperhatikan segala peraturan hukum ketenagakerjaan dan hukum usaha yang berlaku, yang oleh Pemerintah telah dibuat seadil-adilnya, dan dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum tersebut tanpa penyimpangan-penyimpangan dari yang semestinya ditempuh. Maka masing-masing pihak tidak akan terlibat dalam masalah-masalah karena majikan memperhatikan para buruhnya dan sebaliknya para buruh

⁶ Kartasapoetra G.,R.G Kartasapoerta.S.H.,dan Ir.A.G.Kartasapoetra,1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, PT Bina Aksara.

mempertahankan perkembangan untuk perusahaan di mana mereka bekerja. Jika setiap orang berdisiplin menekuni dan beraktivitas diatas ketentuan-ketentuan hukum, maka segala tujuan akan dapat tercapai tanpa masalah-masalah yang harus dihadapi, dengan perkataan lain, tujuan atau maksud masing-masing pihak akan tercapai dengan penuh keberhasilan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta tidak memasang alat-alat keamanan kerja yang dibutuhkan?
2. Mengapa dalam praktek alat keamanan kerja sering diabaikan oleh pekerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta tidak memasang alat keamanan kerja yang dibutuhkan.
2. Untuk mengetahui mengapa dalam praktek alat keamanan kerja sering diabaikan oleh pekerja.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat guna melatih kepekaan dan daya kritis terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan

lingkungan sekitar mengenai alat keamanan dan kecelakaan kerja yang terjadi dalam suatu perusahaan, serta untuk menerapkan ilmu hukum khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan yang diperoleh selama perkuliahan.

a. Bagi Pengusaha

Melalui penulisan ini, agar para pengusaha benar-benar dapat menerapkan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang bersangkutan tersebut, yakni pengusaha mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan alat keamanan kerja, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku antara pengusaha dan pekerja.

b. Bagi Pekerja

Melalui penulisan ini, agar para pekerja dapat menjalankan seluruh hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan menggunakan alat keamanan kerja, sehingga dapat tercipta keserasian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas kerja secara optimal.

2. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang ketenagakerjaan, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memperluas pengetahuannya untuk dapat lebih maju dan berkembang.

E. Batasan Konsep

1. Kecelakaan Kerja

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) yang dimaksud dengan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

2. Alat Keamanan Kerja

Adalah segala ketentuan akan sangat berharga dan mempunyai nilai-nilai yang demikian penting untuk mewujudkan keamanan kerja di tempat kerja, di mana para tenaga kerjanya seumpama sedikit saja kurang berhati-hati atau melalaikan ketentuan yang berlaku, kemungkinan kecelakaan dirinya akan terjadi.⁷

3. Tempat Kerja

Adalah tiap ruangan atau lapangan baik yang tertutup ataupun terbuka, yang bergerak atau yang tetap, di mana para tenaga kerja atau buruh sering memasukinya untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya.⁸

⁷ Kartasapoetra G.,R.G Kartasapoerta.S.H.,dan Ir.A.G.Kartasapoetra,1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, PT Bina Aksara.

⁸ Ibid. hlm. 131-132.

4. Pekerja atau Buruh

Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹

5. Pengusaha

Adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bertitik fokus pada fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk memperoleh data primer tentang pelaksanaan kecelakaan kerja akibat tidak adanya alat keamanan kerja dalam suatu perusahaan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yang dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung :

⁹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*(Bandung, Citra Umbara, 2006), hlm. 3.

¹⁰ Wahab Zulaini S. H., 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber tentang obyek yang diteliti

b. Data sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi Perundang-undangan, putusan hakim, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu :

1) Bahan hukum primer yaitu norma hukum positif berupa Perundang-Undangan yaitu :

a) Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Kerja Nomor 33 tahun 1947.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Higiene dalam Perusahaan dan Kantor.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja.

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

b) Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1964 tentang Higiene dalam Perusahaan dan Kantor.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel dan internet, serta pendapat hukum para

praktisi hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini diperoleh dari wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara atau sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga pada saat wawancara alurnya terfokus.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di tempat terjadinya permasalahan hukum yaitu di Usaha Dagang (UD) Tiga-Tiga Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pekerja Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta.

b. Metode penentuan dan sampel yang akan digunakan adalah metode purposive sampling yaitu penarikan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah lima dari dua puluh dua pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja akibat tidak adanya alat keamanan kerja pada saat bekerja di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta.

6. Responden dan atau Nara Sumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang digali pada waktu wawancara yang berkaitan

langsung dengan kecelakaan kerja akibat tidak adanya alat keamanan kerja di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta. Dalam hal ini, yang menjadi responden adalah Bapak Noto Sucipto sebagai pemilik Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta dan lima dari dua puluh dua pekerja yang pernah mengalami kecelakaan akibat tidak adanya alat keamanan kerja di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta. Dalam wawancara tersebut di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta tidak memasang alat keamanan kerja yang dibutuhkan sebab kurang mengetahui besarnya resiko yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan tidak menggunakan alat keamanan kerja. Prakteknya alat keamanan kerja sering diabaikan oleh pekerja karena kurangnya pemahaman mengenai arti pentingnya alat keamanan kerja serta tidak adanya sanksi tegas yang mengatur.

b. Nara sumber

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja akibat tidak adanya alat keamanan kerja di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta. Dalam hal ini yang menjadi nara sumber adalah Depatemen Tenaga Kerja dan Sosial.

7. Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka dalam melakukan pengolahan dan analisis, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif artinya semua data yang diperoleh akan dianalisis

secara menyeluruh sehingga dapat diketahui gambaran yang sistematis dan faktual. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode penalaran deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal yang bersifat umum yaitu melihat pada peraturan Perundang-Undangan mengenai kecelakaan kerja yang diakibatkan tidak adanya alat keamanan kerja dalam perusahaan, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu melihat bagaimana pelaksanaan dalam menghadapi kecelakaan kerja yang diakibatkan tidak adanya alat keamanan kerja di Usaha Dagang Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang akan dibahas.

Adapun rencana penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian umum mengenai kecelakaan kerja akibat tidak adanya alat keamanan, pihak-pihak yang bersangkutan dengan kecelakaan dan keselamatan kerja, serta gambaran umum tentang kecelakaan dan keselamatan kerja di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta.

BAB III Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran dari hasil penelitian ini.

